



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pemanfaatan teknologi pada sektor pemerintahan perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Monitoring Keuangan Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Penatausahaan Keuangan Daerah Informasi dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Sistem adalah kumpulan/komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan 1 (Satu) tujuan.
8. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
9. Sistem Pengendalian Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah Sistem Pengendalian terkait pengelolaan keuangan daerah yang ter-integrasi.
10. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu dalam suatu sistem komputer.
11. *Dasborh Manajement* adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ter-integrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyelenggaraan SPPKD berbasis informasi dan teknologi ter-integrasi;
- b. penguatan efektifitas penyelenggaraan SPPKD berbasis informasi dan teknologi.

BAB III PENYELENGGARAAN SPPKD BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPPKD berbasis informasi dan teknologi merupakan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pengendalian penatausahaan keuangan Daerah secara terpadu, terintegrasi, dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan SPPKD berbasis informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penanggungjawab pengelolaan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi;
 - b. kebijakan;
 - c. aplikasi.
- (3) Pengendalian Penatausahaan Keuangan dilaksanakan melalui optimalisasi SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah ter-intergrasi (*Dasbord Manajement*).

Bagian Kedua

Penanggungjawab Pengelolaan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. administrator; dan
 - c. user/operator;
- (2) Pembina *Dasbord* pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Administrator dijabat oleh Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengelolaan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi yang ter-intergrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggung jawab Pengelolaan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator user/operator mempunyai wewenang :
 - a. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - b. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi.
- (3) Administrator mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan mengatur database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur user ID, password, level pengguna dan otoritas user menu;
 - d. melaksanakan posting data anggaran; dan
 - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengatur tools.

Pasal 7

User/operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c pada SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyajian data pada menu aplikasi *Dasbord Manajement*;
- b. mencetak laporan;
- c. user/operator SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi yang ditunjuk, melaksanakan backup database aplikasi secara berkala.

- d. user/operator SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
- e. User/operator SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi yang ditunjuk untuk menampilkan dan mengecek data SPM yang diajukan ke SKPKD dan SP2D yang telah terbit pada sistem aplikasi *Dasbord Manajement*.
- f. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
- g. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang disusun untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi.
- (2) Kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Aplikasi

Pasal 9

- (1) SPPKD Berbasis Informasi dan Teknologi menggunakan Aplikasi *Dasbord Manajement*.
- (2) Aplikasi *Dasbord Manajement* dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (3) Lisensi Aplikasi *Dasbord Manajement* menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SPPKD BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran adalah penanggung jawab pengelolaan SPPKD berbasis Informasi dan Teknologi
- (2) Penanggungjawab Pengelolaan SPPKD berbasis Informasi dan Teknologi bertugas :
 - a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati.
 - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran yang terpantau melalui *Dasbord Manajement*.
 - c. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati di minggu kedua setiap bulan.

BAB V

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 11

Untuk keperluan keamanan, user/operator *Dasbord Manajement* harus memiliki ID Pengguna dan Password jaringan untuk mengakses jaringan *Dasbord Manajement*. Pengelolaan pengaman jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 12

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu yang ada pada aplikasi *Dasbord Manajemen*.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu yang ada pada aplikasi *Dasbord Manajemen* oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 November 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina, IV/a

Nip. 19721205 200212 1 007

